



PELAYANAN
GRATIS

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KOJA**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 02 /1.14.0/31.72.03.1001/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA	: BKB PAUD ANGGREK
ALAMAT	: Jl. Jampea Lorong 19 V No. 5 RT. 001/06 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
JENIS PENDIDIKAN	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
PEMILIK / PENYELENGGARA	: BKB PAUD ANGGREK
PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN	: LILY DARMALIAH

Dengan memerhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan 8 Maret 2017. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Maret 2016

Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Koja

Roy Haical Moulluh Kaliky, SE
NIP 198503062010011028